

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SINJAI

KATA PENGANTAR

PUJI Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atau Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebagai arah dalam pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai, baik pejabat struktural maupun fungsional dan pejabat pelaksana.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA 2024-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Sinjai, 10 Desember 2024

KEPALA DINAS,



Dr. Drs. YUHADI SAMAD, M. Si
Pangkat, Pembina Utama Muda
NIP. 19740509 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

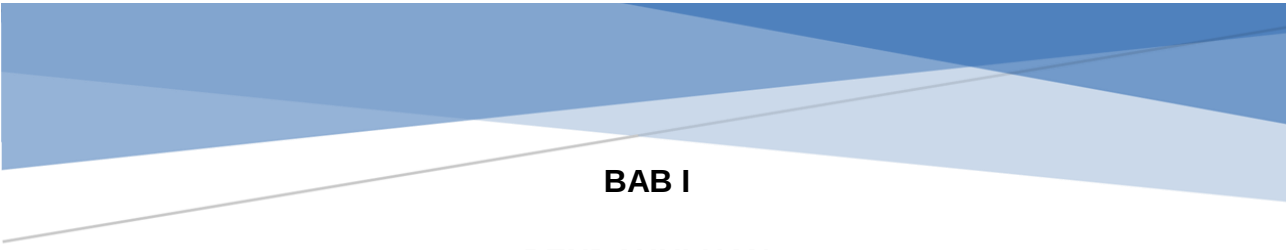
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 10

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 11

BAB III PENUTUP 13

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

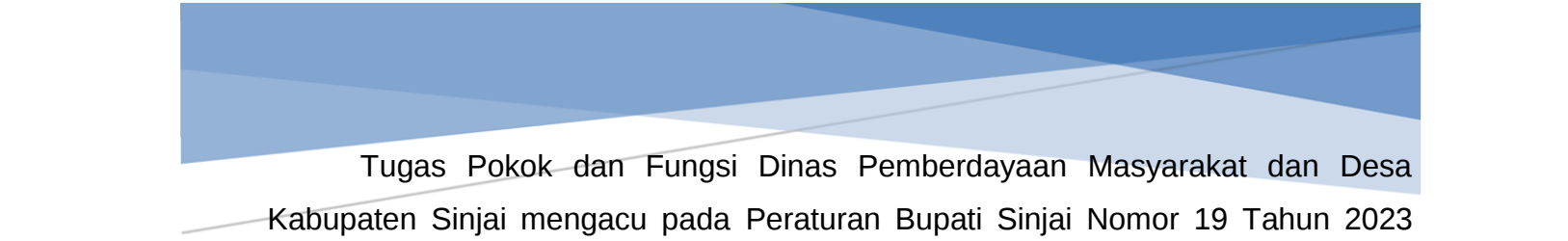
1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024 – 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai merupakan bidang pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



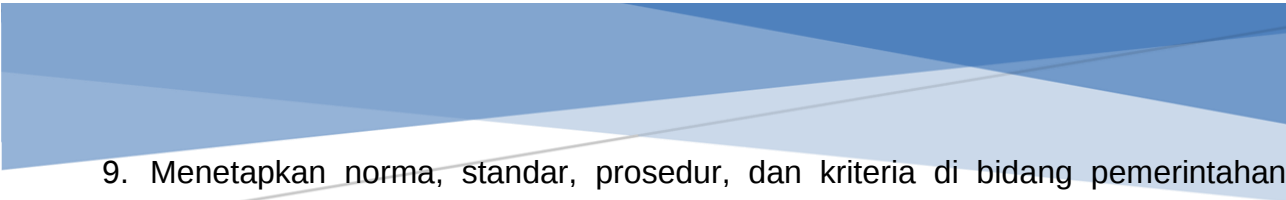
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Bupati Sinjai Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 19).

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Kepala Dinas melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
4. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
5. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
6. Menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dengan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
7. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
8. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- 
9. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 10. Melaksanakan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 11. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 12. Melaksanakan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 13. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

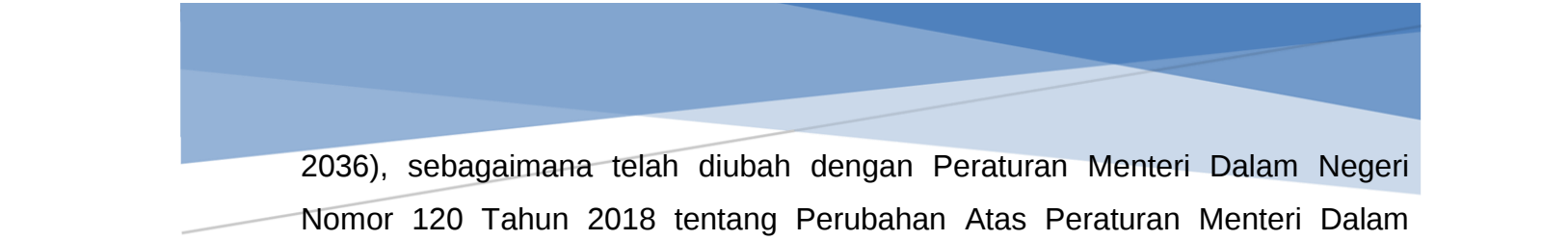
- a. Kompetensi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa masih rendah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
- b. Rendahnya pemahaman Aparatur Desa mengenai Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa.
- c. Belum Optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat Kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan
- d. Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan)
- e. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan masih rendah.
- f. Belum terwujudnya secara optimal peran serta kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan.
- g. Kelembagaan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa belum optimal.
- h. Belum optimalnya pelayanan/fasilitasi Posyantek dan Wartek terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8117);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152)
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor

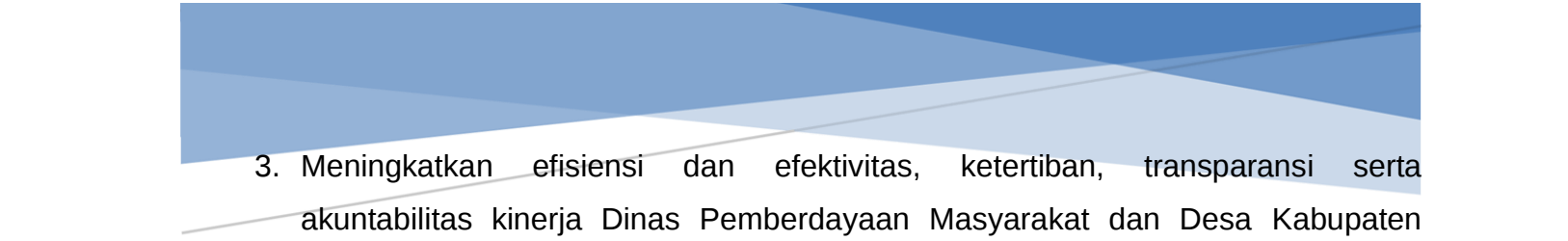
129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162)
26. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 19);
29. Keputusan Bupati Nomor 865 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinasi Pelaksana Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
30. Keputusan Bupati Nomor 609 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025; dan

- 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2024.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan Rencana strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2025.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1).
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian tujuan SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

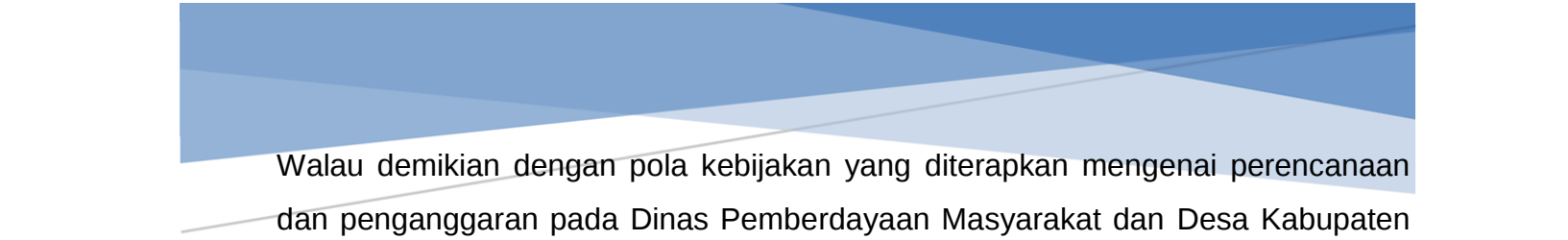
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tingkat capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	100	100
2.	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	100	100	100
3.		Persentase Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju	20	10	50,00
4.		Persentase Desa Maju yang menjadi Desa	4	37,50	937,50
5.		Persentase Desa Mandiri	50,75	62,69	123,53
6.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa	Rata-rata jumlah kelompok Binaan LPM	1	1	100



Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

1. Sasaran Strategik

Perumusan tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Status kemajuan dan kemandirian Desa.

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai pada tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Status kemajuan dan kemandirian Desa.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2024–2026, yaitu :

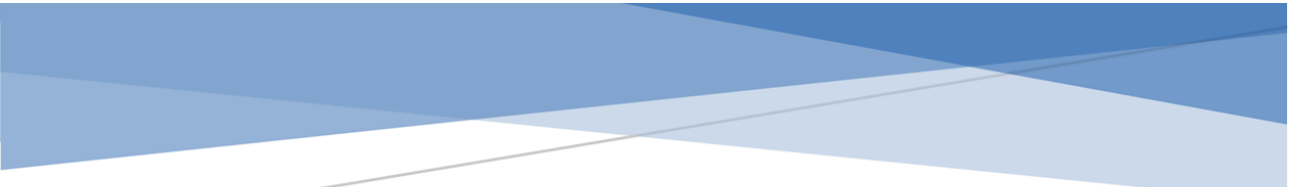
1. Meningkatnya Status kemajuan dan kemandirian Desa

2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Persentase Desa Berkembang yang menjadi Desa Maju;
2. Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri;
3. Persentase Desa Mandiri;
4. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM;
5. Persentase Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti;
6. Rata-rata capaian indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah;
7. Persentase ASN Berkinerja Baik dan Sangat Baik;
8. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
9. Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun;

- 
10. Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu;
 11. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN;
 12. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 13. Rata-rata Nilai Perilaku perangkat Daerah berdasarkan Kinerja ASN, Rata-rata capaian nilai SKP dan Kinerja ASN;
 14. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 15. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 16. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan;
 17. Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan;
 18. Jumlah paket bahan logistik yang disediakan;
 19. Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;
 20. Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan;
 21. Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
 22. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Perangkat Daerah;
 23. Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan;
 24. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah;
 25. Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan;
 26. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan;
 27. Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik;
 28. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya;
 29. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara;
 30. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi;
 31. Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi;
 32. Persentase Desa yang melakukan kerjasama;
 33. Jumlah Desa yang difasilitasi;
 34. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan;
 35. Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel;
 36. Jumlah Desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan Adminstrasinya;
 37. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa;
 38. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa;

- 
39. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
 40. Persentase LPM yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat miskin;
 41. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan;
 42. Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 43. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya;
 44. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2025 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2025 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) atau Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Status kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Desa Tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	%	100	100	100
	Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju	%	20	10	50
	Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri	%	4	37,50	937,50
	Persentase Desa Mandiri	%	50,75	62,69	123,53
	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen	52,23	52,23	100
	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	35	35	100
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan	Dokumen	4	4	100
	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	%	100	100	100
	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan Adminstrasinya	Desa	67	1	100
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	100
	Junlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	1	1	100
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa	Dokumen	1	1	100
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	1	1	100
	Persentase LPM yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat miskin	Persen	50	50	100
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	Lembaga	2795	2795	100
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Lembaga	3	3	100
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Dokumen	8	8	100
	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	100	100	100
	Persentase Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti; Rata-rata capaian indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	% %	100 100	100 1000	100 100

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%	100	100	100
Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	6	100
Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100
Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	25	100
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	13	13	100
Rata-rata Nilai Perilaku perangkat Daerah berdasarkan Kinerja ASN, Rata-rata capaian nilai SKP dan Kinerja ASN	Nilai	90	90	100
Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	4	100
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	1	1	100
Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
Jumlah paket Bahan Logistik yang tersedia	Paket	1	1	100
Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100
Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	3	100
Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	12	12	100
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Perangkat Daerah	%	100	100	
Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	100
Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100

	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	100
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	100
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	17	17	100
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	8	100

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2025

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
Tahun : 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
3. Meningkatnya Status kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Desa Tertinggal yang menjadi Desa Berkembang	%	100
	Persentase Desa berkembang yang menjadi Desa Maju	%	20
	Persentase Desa Maju yang menjadi Desa Mandiri	%	4
	Persentase Desa Mandiri	%	50,75
	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen	52,23
	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	35
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan	Dokumen	4
	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	%	100
	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan Administrasinya	Desa	67
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	1
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan	Dokumen	1
4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	1
	Persentase LPM yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat miskin	Persen	50
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	Lembaga	2795
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	3

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	3
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	8
	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%	100
	Persentase Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti;	%	100
	Rata-rata capaian indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	%	100
	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100
	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	7
	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100
	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15
	Rata-rata Nilai Perilaku perangkat Daerah berdasarkan Kinerja ASN, Rata-rata capaian nilai SKP dan Kinerja ASN	Nilai	90
	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	1
	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1
	Jumlah paket Bahan Logistik yang tersedia	Paket	1
	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1
	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	12
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Perangkat Daerah	%	100

	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	%	100
	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Laporan	12
	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	100
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	17
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8